

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu sebagai salah satu roda penggerak dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Bank dapat mendorong upaya peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No 21 Tahun 2008 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka bank syariah tidak mengenal istilah bunga dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi melaksanakan kegiatannya berdasarkan sistem bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing*. Tidak hanya menghimpun dan menyalurkan serta memberikan jasa-jasa lainnya tetapi bank syariah juga melaksanakan fungsi sosial yaitu menyalurkan dan mengelola zakat dan dana sosial.

---

<sup>1</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010), hlm.2.

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>2</sup> Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah*, *istishna*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam*.<sup>3</sup>

Pendapatan dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berupa bagi hasil usaha, sedangkan dari pembiayaan *murabahah* berupa *margin*. Pendapatan bagi hasil dan *margin* dari pembiayaan-pembiayaan tersebut berpengaruh penting terhadap *return* atau pendapatan yang akan diperoleh pihak bank. Bank syariah juga memperoleh pendapatan operasional dari beberapa sumber, diantaranya dari pendapatan bagi hasil baik dari pembiayaan yang disalurkan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan, previsi dan komisi yang dipungut akan diterima oleh bank dari berbagai kegiatan yang dilakukan, pendapatan valuta asing lainnya (keuntungan yang diperoleh bank berbagai transaksi devisa), pendapatan rupa-rupa seperti dividen yang diterima dari saham yang dimiliki dan pendapatan bukan usaha bank (semua berbagai transaksi devisa), pendapatan rupa-rupa seperti dividen yang diterima dari saham yang dimiliki, dan pendapatan bukan usaha bank

---

<sup>2</sup>Muhammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisa Anggota IKAPI, 2005), hlm.19.

<sup>3</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Pers, 2005), hlm.9.

(semua pendapatan yang benar-benar diterima dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha).<sup>4</sup>

Bank Syariah dalam operasional sehari-hari juga dihadapkan pada berbagai risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai perantara keuangan (*intermediary*), sehingga bank syariah sebagai suatu entitas bisnis juga mempunyai risiko atas kegiatan usahanya. Salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan adalah adanya *default* nasabah atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank syariah. *Default* nasabah ini akan mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan / kendali nasabah peminjam.<sup>5</sup>

Pembiayaan yang diluncurkan pada produk murabahah dari tahun ke tahun selalu lebih besar dibanding pembiayaan lainnya, hal ini mencerminkan bahwa sumbangan perbankan syariah bagi Bergeraknya sektor riil masih sangat minim, dan ini masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai, dimana diharapkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) lebih mendominasi, hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya.

---

<sup>4</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.113.

<sup>5</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi keempat* (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm.174.

*Murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>6</sup> Dalam akad *murabahah*, pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran tunai dan pembayaran ditangguhkan, bisa ditangguhkan dengan cara mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus dikemudian hari.

Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana diawal perjanjian akad telah disepakati sebelumnya mengenai besaran porsi pembiayaan dan *margin* keuntungan antara kedua belah pihak tersebut. Pada jenis akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran *margin* yang bersifat *fixed* sampai akhir periode, maka besaran tingkat *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu pembiayaan.

Adapun data yang menjadi acuan penulis yang penulis dapatkan pada website bank BNI Syariah, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm.54

**Tabel 1.1**

**Data Non Performing Finance(NPF)dan Margin Murabahah pada PT.Bank Negara Indonesia Syariah**

Periode		NPF (%)	Ket	Jumlah Margin	Margin (%)	Ket	Ket
Tahun	Triwulan						
2014	1	1,96%		285.613	2,86%		
	2	1,99%	↑	604.306	6,04%	↑	
	3	1,99%	=	955.343	9,55%	↑	
	4	1,86%	↓	1.450.260	14,50%	↑	
2015	1	2,22%	↑	417.637	4,18%	↓	
	2	2,42%	↑	849.185	8,49%	↑	
	3	2,54%	↑	1.297.748	12,98%	↑	
	4	2,53%	↓	1.741.998	17,42%	↑	
2016	1	2,77%	↑	453.638	4,54%	↓	
	2	2,80%	↑	915.442	9,15%	↑	
	3	3,03%	↑	1.379.731	13,80%	↑	
	4	2,94%	↓	1.880.995	18,81%	↑	
2017	1	3,16%	↑	513.903	5,14%	↓	
	2	3,38%	↑	1.035.645	10,36%	↑	
	3	3,29%	↓	1.572.869	15,73%	↑	
	4	2,89%	↓	2.084.831	20,85%	↑	
	1	3,18%	↑	550.250	5,50%	↓	

2018	2	3,04%	↓	1.094.484	10,95%	↑	Normal
	3	3,08%	↑	1.648.298	16,48%	↑	Bermasalah
	4	2,93%	↓	2.205.795	22,06%	↑	Normal


Ket: Tanda panah keatas dapat diartikan naik, tanda panah kebawah dapat diartikan menurun

 Normal
  Bermasalah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas kondisi *Non Performing Finance* (NPF) yang di peroleh Bank Negara Indonesia Syariah. Nilai dari sebuah NPF dari tahun ke tahun relative aman karena tidak melebihi dari 5%. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar, telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Selain dapat melihat kondisi *Non Performing Finance* (NPF) juga dapat melihat kondisi pendapatan margin murabahah pada Bank Negara Indonesia Syariah cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pendapatan Margin Murabahah tertinggi diperoleh pada tahun 2018 di triwulan ke empat yaitu 22.058% dan terendah terjadi pada tahun 2014 di triwulan ke satu yaitu 2.856%.

Berdasarkan data diatas, penulis memaparkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Grafik Non Performing Finance (NPF) dan Margin Murabahah pada PT.Bank Negara Indonesia Syariah**



Jika membandingkan antara tingkat *Non Performing Finance*(NPF)dengan jumlah pendapatan margin murabahah yang terjadi pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014-2018, maka akan terlihat beberapa kesenjangan yang terjadi antara teori dengan kenyataan, atau telah terjadi kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*. Semakin tinggi *Non Performing Finance*(NPF)maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut, dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam *Non Performing Finance* (NPF) dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang di berikan sehingga mempengaruhi laba.<sup>7</sup>Melihat dari teori tersebut, maka terlihat ada penyimpangan di

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm.143.

data tabel diatas. Pada tahun 2015 di triwulan ke 2 memperoleh NPF sebesar 2,42 didalam keterangan itu menunjukkan NPF naik tetapi melihat dari pendapatan *margin murabahah* pada tahun 2015 di triwulan ke 2 memperoleh nilai 8,491% didalam keterangan naik. Seharusnya jika suatu *Non Performing Finance* naik (NPF) maka pendapatan *margin murabahah* menurun.

Dari penjelasan tersebut, terdapat permasalahan sehingga dapat menarik sebuah penelitian dengan judul **”Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Margin Murabahah pada Bank BNI Syariah menurut PSAK 102 Periode 2014-2018”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank BNI Syariah ?
2. Bagaimana perkembangan Margin Murabahah pada Bank BNI Syariah menurut PSAK 102?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Finance*(NPF) terhadap Margin Murabahah pada Bank BNI Syariah?

#### **C. Tujuan**

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank BNI Syariah



2. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan *Margin Murabahah* pada Bank BNI Syariah menurut PSAK 102
3. Untuk mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh NPF terhadap *Margin Murabahah* pada Bank BNI Syariah

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti mempunyai manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teori

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan ataupun konsep pengaruh *Non Performing Finance*(NPF) terhadap *Margin Murabahah* pada Bank BNI Syariah menurut PSAK 102 periode 2014-2018.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konsep pengaruh *Non Performing Finance*(NPF) terhadap *Margin Murabahah* pada Bank BNI Syariah menurut PSAK 102 periode 2014-2018 .
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan, khususnya pada ruang lingkup jurusan Akuntansi Syariah. Penelitian ini juga dilakukan untuk memperkuat teori pengaruh *Non Performing Finance*(NPF) terhadap *Margin Murabahah* sehingga dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan

tentang masalah yang sama atau serupa. Sehingga dari hasil penelitian ini data dijadikan referensi untuk mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif.

## 2. Secara Praktisi

Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

### a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap *Margin Murabahah* pada Bank BNI Syariah Menurut PSAK 102 periode 2014-2018.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Pengaruh *Non Performing Finance*(NPF) terhadap *Margin Murabahah*, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

### c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan jurusan Akuntansi Syariah.

### d. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen apakah ada faktor lain sehingga ada sedikit kerancuan pada laporan keuangan.